



**PENETAPAN**

Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 3 Pebruari 2016 dalam register perkara Nomor ...../Pdt.P/2016/PA Dgl dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dinikahkan oleh imam masjid bernama WAKIL WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta mematuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK KE I umur 32 tahun;
2. ANAK KE II umur 27 tahun;
3. ANAK KE III, umur 18 tahun;

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 10 Nopember 1982. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1982 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Nasrudin) dengan nomor 7203091311600001 tertanggal 6 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rumina) dengan nomor 7203095007680001 tanggal 6 Desember 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI NIKAH I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan peternak anak, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal tanggal 10 Nopember 1982, di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sedangkan yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid bernama WAKIL WALI NIKAH serta yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan suci perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para pemohon belum pernah menerima buku nikah dari KUA Kecamatan Labuan;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Donggala demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

2. **SAKSI NIKAH II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal tanggal 10 Nopember 1982, di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH sedangkan yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid bernama WAKIL WALI NIKAH serta yang menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan suci perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa para pemohon belum pernah menerima buku nikah dari KUA Kecamatan Labuan;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Donggala demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya serta menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, alat bukti surat tersebut berupa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, bukti-bukti surat tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan atas nama Nasrudin, agama Islam adalah Pemohon I dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan atas nama Rumina, agama Islam adalah Pemohon II, masing-masing Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik, oleh karena itu telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Labuan yang wilayahnya masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga Pengadilan Agama Donggala berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1982, di kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masni, dinikahkan oleh imam masjid bernama WAKIL WALI NIKAH dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi yang diajukan para pemohon menerangkan hal yang sama bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1982, di kabupaten Donggala, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Rahimin, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, mahar yang diberikan berupa uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), oleh karena keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang mana perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 10 Nopember 1982 di Kabupaten Donggala dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masni, dinikahkan oleh imam masjid bernama WAKIL WALI NIKAH dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak pula sesusuan dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi yang diajukan para pemohon menerangkan hal yang sama bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan nasab, tidak semenda tidak pula sesusuan sementara dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dia antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak semenda tidak pula sesusuan dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa para pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi yang diajukan para pemohon menerangkan hal yang sama bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 1982, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dinikahkan oleh imam masjid bernama Rahimin, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, mahar yang diberikan berupa uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, tidak semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Nopember 1982, di kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda tidak pula sesusuan, yang bertindak sebagai wali pada Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH yang dinikahkan oleh imam masjid bernama Rahimin, sedangkan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II, mahar yang diberikan berupa uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"* dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali dan dua orang saksi serta adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab T'anut Tholibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفي دعوى بنكاح علي امرئة ذكر صحته وشروطه من نحو و  
لي وشا هدي عدل  
( اعانة في باب الد عوي )**

Artinya ; Pengakuan perkawinan seorang perempuan hanya dapat dibuktikan dengan menyebutkan syarat syahnya perkawinan seperti menyebutkan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqihyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

**فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah lama hidup bersama, rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga serta telah dikaruniai 3 orang anak, apabila dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya sehingga hal tersebut perlu dihindari sebagaimana kaidah usul fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Hakim:

## د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk menjamin kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum munakahat Islam dan permohonan para Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e dan pasal 14 Kompilasi hukum Islam. Karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 1982 di Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Donggala ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh Lily Lasema, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal,**

ULFAH, S.Ag., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Lily Lasema, SHI.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)